PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)
Kpt 8 Tahun 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD MELALUI ZOOM MEETING (DARING)

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 148/PL.01-SD/06/2026 perihal Rakor Fasilitasi PAW Anggota DPRD; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 47/HK.04-BA/1708/1/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui Zoom Meeting (Daring).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 3 Tahun 2025.

- Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD, yaitu menetapkan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, melalui daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting; menetapkan Pengarah dan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui Zoom Meeting (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini; menetapkan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Melalui Zoom Meeting (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini; segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2026.
- Lamp : 2 Hlm